



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR **84** TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai asas manfaat tinggi namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa mempedomani Pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Lampiran II angka 7.20 huruf a poin 1), poin 2) dan poin 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan dan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD sebagai Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh PA/KPA.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjamar dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
16. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
17. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
21. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA yang dapat melibatkan unsur perencanaan, pengawasan dan instansi teknis terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 3

- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, PA/KPA bertindak sebagai PPK.

### BAB II PENYELESAIAN PEKERJAAN

#### Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran berkenaan harus diselesaikan pada akhir masa kontrak dalam tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan tetapi tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak tahun berkenaan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam Kontrak Kerja.
- (2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat :
  - a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  - b. melakukan pemutusan kontrak dalam hal penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- (3) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a merupakan pekerjaan yang telah diestimasi dengan baik oleh PA/KPA dan unsur teknis terkait yang diyakini dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
- berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas bermaterai; dan
  - berdasarkan penelitian dan penilaian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda;
  - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memberikan jaminan pelaksanaan dari sisa pekerjaan;
  - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan
  - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA dapat memutuskan dan berwenang untuk :
- melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
  - tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

- (5) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat berkonsultasi dengan APIP.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal keputusan PA/KPA melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, PA/KPA mengakui dan mengungkapkan dalam laporan keuangan SKPD dan menyampaikan pemberitahuan kepada TAPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas laporan keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh TAPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan, dan menyampaikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan addendum Kontrak disertai dengan surat pernyataan kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan pengendalian untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

#### Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) PA/KPA bertanggung jawab sesuai kewenangannya atas keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Tanggungjawab PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanggungjawab dalam pengendalian penyelesaian sisa pekerjaan dan pembayaran sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan setelah pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak.
- (2) PA/KPA dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa setelah pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :

- a. denda maksimum 5% (lima perseratus) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - c. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan, untuk disetorkan ke kas daerah; dan
  - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a :
- a. disetorkan ke kas daerah oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
  - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

### BAB III PENGANGGARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

#### Pasal 11

- (1) Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Penganggaran penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari dana pinjaman daerah dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memperhatikan kontrak Kerjasama yang terkait dengan pinjaman daerah beserta addendum (jika ada).

#### Pasal 12

- (1) PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPPA SKPD berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dalam bentuk RKA-SKPD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PA/KPA berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

### BAB IV PERUBAHAN KONTRAK

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PPK melakukan perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya di dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
  - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.



- (4) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

## BAB V PEMBAYARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari dana pinjaman daerah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan pemberi pinjaman.
- (3) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
  - b. pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 15

Tata cara penyelesaian tagihan/pembayaran baik mengenai pengajuan SPM, penerbitan SP2D dan administrasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PA/KPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan sejak pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu terhadap perkembangan dan/atau kemajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan (kontrol kualitas dan kontrol kuantitas).

### Pasal 17

PA/KPA memberikan laporan pelaksanaan sisa pekerjaan sebelum jatuh tempo pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada kesempatan pertama dan kesempatan kedua kepada Bupati.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 29 - 12 - 2022

  
BUPATI BATANG HARI  
  
MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 30 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
  
MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR 84

LAMPIRAN  
MINUT PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA  
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN  
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

**Format Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan pada :

Paket Pekerjaan :  
Nama Perusahaan :  
Nomor Kontrak/Addendum :  
Tanggal Kontrak/Addendum :  
Nilai Kontrak/Addendum :  
Nilai Sisa Pekerjaan :  
Lokasi Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai dengan kontrak kerja yang telah saya tandatangani seperti tersebut di atas dengan waktu pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja.
2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ada.
3. Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.
4. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pengguna barang/jasa terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

Pembuat Pernyataan

.....